



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

[Handwritten signature]

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga yang ada pada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024;
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 3

Renja Perangkat Dearah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

1. Renja Sekretariat Daerah
2. Renja Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah
3. Renja Inspektorat Daerah
4. Renja Dinas Daerah terdiri dari:
 - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Renja Dinas Kesehatan
 - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Renja Dinas Perumahan dan Permukiman
 - e. Renja Dinas Lingkungan Hidup
 - f. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - g. Renja Dinas Sosial
 - h. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - i. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - j. Renja Dinas Pertanian
 - k. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan
 - l. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - m. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Ray

- n. Renja Dinas Pariwisata
 - o. Renja Dinas Perhubungan
 - p. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
 - q. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - r. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - s. Renja Dinas Pemuda dan Olahraga
 - t. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - u. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - v. Renja Dinas Ketahanan Pangan
 - w. Renja Satuan Polisi Pamong Praja
5. Renja Badan Daerah terdiri dari:
- a. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 - b. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - c. Renja Badan Pendapatan Daerah
 - d. Renja Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - e. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - f. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Renja Kecamatan terdiri dari:
- a. Renja Kecamatan Praya
 - b. Renja Kecamatan Praya Tengah
 - c. Renja Kecamatan Praya Barat
 - d. Renja Kecamatan Praya Barat Daya
 - e. Renja Kecamatan Praya Timur
 - f. Renja Kecamatan Pujut
 - g. Renja Kecamatan Kopang
 - h. Renja Kecamatan Batukliang
 - i. Renja Kecamatan Batukliang Utara
 - j. Renja Kecamatan Pringgarata
 - k. Renja Kecamatan Jonggat
 - l. Renja Kecamatan Janapria
7. Renja Rumah Sakit Umum Praya

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.




Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
Pada tanggal 31 Juli 2023

 BUPATI LOMBOK TENGAH 


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR